

WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung tercapinya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKIN) diperlukan komitmen di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk melaporkan kekayaannya;
 - b. bahwa sebagai tintak lanjut atas Surat Edaran M.PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Menteri/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Penetapan Wajib Lapor dan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor: 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2004 Nomor 5);
- 10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 12);

- 11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 15);
- 12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
- 15 Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/60/HK/2013 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Walikota Denpasar Nomor 188.45/353/HK/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/60/HK/2013 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Denpasar.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
- 3. Walikota adalah Walikota Denpasar
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Denpasar
- 5. Pejabat Struktural Eselon II adalah Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- 6. Direktur Perusahaan Daerah adalah Direktur Perusahaan Daerah Kota Denpasar
- 7. Camat adalah Camat Se-Kota Denpasar
- 8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar
- 9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- 10. Anggota Pokja Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) adalah Anggota Pokja Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- 11. Pejabat Struktural dan Auditor adalah Pejabat Struktural dan Auditor pada Inspektorat Kota Denpasar, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar dan Dinas Pendapatan Kota Denpasar
- 12. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- 13. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran adalah Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- 14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

Pasal 2

Menetapkan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Pasal 3

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan (LHKPN), kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia paling Lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan dan atau melaksanakan tugas untuk pertama kalinya
- b. mengalami promosi atau mutasi, selesai melaksanakan tugas ;dan
- c. pensiun atau di berhentikan dalam jabatan

Pasal 4

Nama Jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- 1. Walikota;
- 2. Wakil Walikota;
- 3. Pejabat Struktural Eselon II;
- 4. Direktur Perusahaan Daerah;
- 5. Camat;
- 6. Kepala Bagian;
- 7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 8. Anggota Pokja Unit Pelayanan Pengadaan (ULP);
- 9. Pejabat Struktural dan Auditor;
- 10. Kepala UPT;
- 11. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran.

Pasal 5

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-A yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Pasal 6

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia apabila:

- a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
- b. mengalami promosi atau mutasi, selesai melaksanakan tugas; dan
- c. pensiun atau diberhentikan dalam jabatan.

Pasal 7

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar selaku Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang selanjutnya di sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Jakarta.

Pasal 8

Kepada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak menyampaikan LHKPN tepat waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi dan/atau tindakan administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini berlaku, Penyelenggara Negara yang sedang menduduki Jabatannya dan belum pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia wajib menyampaikan setelah berlakunya Peraturan ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Walikota Denpasar tanggal 2 Nopember 2009 Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKP) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 2 Maret 2015

WALKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RATISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 3